

KEWENANGAN OJK DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Rony Ricky Rinaldi, *Irwandi, *Muhammad Amin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
ronyrickyrinaldi425@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the regulatory authority of the Financial Service Authority (OJK) in supervising Online Loans based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and to analyze the authority of the Financial Services Authority in protecting consumers who use Online Loan services. This type of research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results show that the OJK functions as a regulator and supervisor of the financial services sector in Indonesia, including online loans. OJK has issued several regulations regarding online loans, namely OJK No. 10/POJK.05/2022. OJK monitors registered and licensed online loan providers, and collaborates with the PAKI Task Force to crack down on illegal platforms. However, there is limited authority of the OJK in providing criminal sanctions for providers of illegal online loan services. Even though there is regulation No.6/POJK.07/2022 which regulates transparency and data protection, practices in the field still show violations, including unethical billing by debt collectors. Tighter supervision and firm law enforcement are needed, and the OJK is working with the Indonesian Joint Funding Fintech Association to monitor online lending practices and establish behavioral guidelines.

Keywords: *Authority, Financial Services Authority, Online Lending.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen pengguna layanan Pinjaman Online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pinjaman online. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pinjaman online, yakni OJK No. 10/POJK.05/2022. OJK memantau penyelenggara pinjaman online terdaftar dan berizin, dan bekerja sama dengan Satgas PAKI untuk menindak platform ilegal. Namun, terdapat keterbatasan kewenangan OJK dalam memberikan sanksi pidana bagi para penyelenggara layanan pinjaman online ilegal. Meskipun ada peraturan No.6/POJK.07/2022 yang mengatur transparansi dan perlindungan data, namun praktik di lapangan masih menunjukkan pelanggaran, termasuk penagihan tidak etis oleh debt collector. Pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan, dan OJK bekerja sama dengan Asosiasi

Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk mengawasi praktik pinjaman online dan menetapkan pedoman perilaku.

Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang, dengan sistem perekonomian yang semakin terintegrasi dalam arus global, membutuhkan stabilitas dan pengawasan yang kuat terhadap industri keuangan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dan melindungi kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, hal tersebut sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap industri keuangan dianggap krusial karena industri ini berperan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi industri keuangan, untuk menjaga agar industri keuangan dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama ini, pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga pengawas, yaitu Bank Indonesia (BI) yang mengawasi sektor perbankan dan Bapepam-LK yang mengawasi sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank.¹ Bank Indonesia mengawasi sektor perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sementara itu, Bapepam-LK merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sistem pengawasan yang terpisah-pisah ini dinilai kurang efektif dalam menghadapi tantangan di sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait. Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang serta Pembentukan lembaga pengawasan

¹Muliaman D. Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi Ke-2, OJK, Jakarta, 2015, hal. 2.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Pasal ini memberikan mandat untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2002. Namun, sebelum lembaga pengawas sektor jasa keuangan terbentuk, pemerintah mengajukan RUU perubahan UU tentang BI, yang telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut, tugas pengawasan sektor jasa keuangan akan dialihkan ke lembaga yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat akhir tahun 2010. Namun, target waktu inipun tidak dapat dipenuhi karena alotnya pembahasan RUU tentang OJK antara pemerintah (diwakili Kementerian Keuangan) BI, dan DPR. RUU OJK akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²

Setelah diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia, serta sektor non-perbankan yang dipegang oleh Bapepam-LK dialihkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang difungsikan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan.³ OJK dibentuk sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal,

²Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, (2012), hal. 558.

³Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, 2017, hal. 15.

asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.⁴

Kehadiran atau pengawasan OJK adalah hal yang tidak lagi asing saat ini. Hampir semua industri keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, hingga sektor pinjam-meminjam seperti layanan pinjaman *online* atau (*Fintech Peer to Peer Lending*), selalu menyisipkan fakta bahwa kehadirannya diawasi OJK. Dengan kehadiran OJK ini, publik sedikit banyak merasa lebih aman dan terlindungi.

Selama beberapa tahun belakangan ini, yang menjadi sorotan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri layanan pinjaman *online* atau (*Fintech Peer to Peer Lending*). Saida Dita Hanifawati mengatakan bahwa “Pengertian *Peer to Peer Lending*/Pinjaman *Online* adalah layanan pinjam meminjam uang rupiah secara langsung dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui media elektronik.”⁵

Fintech Peer to Peer Lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman *online* ini mulai berkembang pada tahun 2016 dimana pada saat itu layanan pinjaman *online* lebih sering digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pasalnya pinjaman *online* ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya anggunan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Dapat diketahui bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian atas lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, seperti bank, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Termasuk juga dalam kegiatan jasa keuangan yang bersifat *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia. Selanjutnya, wewenang OJK telah diatur dalam Pasal 7,8, dan 9 UU OJK.

Tetapi, sampai pada saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum efektif dalam melakukan pengawasan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia, dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending*, serta masih maraknya penyelenggara-

⁴Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, (2014), hal. 102-103.

⁵Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech Illegal Dan Perlindungan Data Pribadi*”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, (2021), hal. 164.

penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* tanpa izin yang masih eksis dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, baik melalui iklan di sms maupun *pop up* di jejaring internet. Hal ini dikarenakan masih kurang masifnya penyuluhan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat tentang dunia *Financial Technology Peer to Peer Lending*, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang layanan keuangan yang masih baru ini yang akibatnya digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.⁶

Permasalahan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah yang remeh, karena dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan terjadinya pelanggaran hukum yang luas. Sampai saat ini masih banyak perusahaan *Fintech* yang berizin/terdaftar di OJK diduga melakukan berbagai pelanggaran terhadap konsumen atau nasabah.

Berdasarkan bunyi Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum berupa mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. POJK No. 1/POJK.07/2013 tidak mengatur mengenai bagaimana OJK melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 30 UU OJK, yaitu melakukan pembelaan hukum berupa mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Peran OJK dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 hanya sebatas memfasilitasi dan mediasi pengaduan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 huruf c UU OJK disini hanya sebatas mempertemukan pihak konsumen dengan lembaga penyedia jasa keuangan dan mengkaji ulang permasalahannya. Sedangkan bentuk pembelaan hukum berupa mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK bagaimana dilaksanakan tidak diatur lebih lanjut. Oleh karena itu OJK lebih menempatkan diri sebagai fasilitator penyelesaian pengaduan, lebih sempit dari apa yang diamanatkan oleh UU OJK.

Dengan adanya penjelasan tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman *Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan? Dan Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan

⁶Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending/Crowdfunding*) Di Indonesia", Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya, Vol. 4, No. 2, (2019), hal. 122-123.

konsumen pengguna layanan Pinjaman *Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

III. Pembahasan dan Analisis

A. Pengaturan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online* Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital di Indonesia harus diatur dan diawasi sebagai bentuk kehadiran dari negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku konsumen jasa layanan *Fintech*. Potensi adanya penyimpangan dalam jasa layanan keuangan digital mempunyai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas keamanan.⁷ Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai kewenangan sebagai pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sedangkan lembaga yang memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan *Financial Technology (Fintech)* adalah Otoritas Jasa Keuangan.⁸

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK sebagai lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di

⁷Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, (2019), hal. 71.

⁸Zaenal Arifin, et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis *Financial Technology Peer To Peer Lending*”, Jurnal Usm Law Review, Vol. 6, No. 2, (2023), hal. 715.

sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pasal ini salah satu kegiatan pada sektor jasa keuangan yang di bawah tugas pengaturan dan pengawasan OJK adalah kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh sebab itu *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending/pinjaman online)* dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya, OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan telah diatur di dalam Pasal 9 UU OJK, OJK memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pada sektor jasa keuangan di Indonesia. Dibentuknya OJK dengan segala kewenangannya akan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stabil, sistem keuangan yang terus berkembang, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.

OJK sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU OJK menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *Fintech*. Pada 28 Desember 2016 OJK telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).⁹ Diterbitkannya POJK LPMUBTI ini merupakan salah satu respon cepat OJK sebagai regulator dalam pengawasan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya perkembangan industri *Fintech* dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia. Dalam POJK ini memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di nilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan.

⁹I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, (2018), hal. 4.

Banyak hal yang belum diatur dalam POJK LPMUBTI, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Selain itu, POJK LPMUBTI juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.¹⁰ Selanjutnya, perkembangan LPMUBTI dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) lebih tepat dan lebih universal.

POJK LPMUBTI yang mengatur industri LPMUBTI perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan pada industri ini ke depannya. Pada tanggal 15 Juli 2022, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). POJK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹

Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi. POJK LPBBTI ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan sekaligus mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

¹⁰Yudi Pebriansyah, et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 9, (2022), hal. 15202.

¹¹Ojk.go.id, “*Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer To Peer Lending*”, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK%20ini%20berlaku%20sejak%20diundangkan,%20sekali%20mencabut%20POJK%2077%2F2016>, pada 16 April 2024, pukul 21.30 WIB.

Informasi.¹² Dalam POJK LPBBTI ini mengatur mengenai *Fintech Peer to Peer Lending* atau yang lebih dikenal dengan istilah layanan Pinjaman *Online*.

OJK memberitahukan daftar perusahaan pinjaman *online* yang berizin dan terdaftar di OJK, per tanggal 9 Oktober 2023 terdapat 101 data perusahaan pinjaman *online* mendaftar dan mendapatkan perizinan dari OJK.¹³ Dengan memberitahukan masyarakat data perusahaan pinjaman *online* legal di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum dapat mengetahui bahkan belum mengakses data yang disajikan oleh OJK tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang dirugikan akibat menggunakan layanan pinjaman *online* yang tidak berizin dan terdaftar di OJK yang masih beredar di Indonesia.

Pinjaman *online* merupakan hal baru dalam sistem keuangan Indonesia sebagai alternatif bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam meminjam uang dari lembaga keuangan yang ada. Penyelenggara LPBBTI yang mau menjalankan usahanya harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK, Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK LPBBTI mengatur bahwa “Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.” Maka dari itu semua penyelenggara yang terjun kedalam industri pinjaman *online* harus mendaftarkan diri dan wajib mendapatkan izin untuk menjalankan kegiataannya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) POJK LPBBTI, mengatur: “Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.” Jika penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran seperti yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) POJK LPBBTI, akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) POJK LPBBTI.

Selain berperan sebagai regulator OJK juga berperan sebagai pengawas dalam industri pinjaman *online*. OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait

¹²*Ibid.*

¹³Ojk.go.id, “Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan 9 Oktober 2023”, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftar-Perusahaan-Fintech-Lending-Berizin-di-Otoritas-Jasa-Kuangan-9-Oktober-2023.aspx>, pada 16 April 2024, pukul 22.00 WIB.

penyelenggaraan pinjaman *online* yang dalam konteks ini yakni POJK LPBBTI, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam industri ini.¹⁴ Peranan OJK sebagai pengawas dalam hal ini adalah dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara layanan pinjaman *online* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online*.¹⁵

OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki peran penting dalam mengawasi pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga keamanan serta stabilitas sektor keuangan digital. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak berizin dan terdaftar di OJK atau yang kita kenal dengan pinjaman *online* ilegal adalah dengan melakukan:

1. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
2. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
3. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
4. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara Fintech jenis P2P Lending tersebut.¹⁶

¹⁴Aurelia Natalia Wisung, et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”, COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, (2023), hal. 237.

¹⁵*Ibid.*, hal. 238.

¹⁶I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, dan Ida Bagus Putu Utama, 2018, *Op. Cit.*, hal. 8.

5.

Pada dasarnya, OJK tidak memiliki kewenangan khusus dalam penanganan pinjaman *online* ilegal. Karena hal tersebut kemudian dibentuklah Satgas Waspada Investasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Disusun sebagai payung hukum satgas untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.¹⁷ Satgas Waspada Investasi yang sekarang dikenal sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) dibentuk dengan tujuan mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang dilakukan melalui *platform Fintech*.¹⁸ OJK dan Satgas PAKI saling berkoordinasi untuk melakukan investigasi terhadap laporan atau aduan masyarakat. OJK mengawasi dan menindak penyelenggara layanan pinjaman *online* yang terdaftar dan berizin di OJK, sedangkan Satgas PAKI menindak penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar dan berizin di OJK.¹⁹

Pada bulan Januari 2023, OJK melalui Satgas PAKI kembali menemukan 50 pinjaman *online* tidak berizin OJK sesuai POJK LPBBTI yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejak tahun 2018 sampai Januari 2023, jumlah *platform* pinjaman *online* ilegal yang telah ditutup sebanyak 4.482 pinjaman *online* ilegal.²⁰ Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh OJK dan pemerintah itu semua dirasa belum cukup dalam menangani pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Adanya keterbatasan dari OJK dalam

¹⁷ Ojk.go.id, “*Profil Satgas*”, diakses dari: <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx>, pada 16 April 2024, pukul 22.15 WIB.

¹⁸ Grasela Gloria Sengkey, Hendrik Pondaag, dan Revy Korah, “*Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*”, LEX ADMINISTRATUM, Vol. 11, No. 2, (2023), hal. 9.

¹⁹ Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, dan Debora, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)*”, PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 3, (2020), hal. 155.

²⁰ Ojk.go.id, “*Awal 2023, Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman Online Tanpa Izin*”, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, pada 16 April 2024, pukul 22.33 WIB.

menanganin pinjaman *online* ilegal, dikarenakan OJK belum memiliki kewenangan yang kuat berkaitan dengan sanksi pidana bagi penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal. Karena dalam POJK LPBBTI, OJK hanya mengatur penyelenggara layanan pinjaman *online* yang berizin dan terdaftar di OJK saja. Tindakan penegakan hukum berupa sanksi administratif dirasa belum cukup memberikan efek jera bagi para penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal.

POJK LPBBTI dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan OJK terkait *Fintech* masih bersifat umum dan tidak berlaku kuat untuk penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal. Maka sangat perlu dibentuk sebuah peraturan yang menyokong dengan kuat ketentuan hukum atas penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Keseluruhan peraturan yang memuat dan mengatur secara jelas dan rinci mulai dari jenis, penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana yang tepat. Hal ini sangatlah penting agar fungsi pengawasan dan regulasi dari OJK dapat dengan mampu bekerja secara maksimal terhadap *Fintech* di Indonesia.

B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Finasial Technology berbasis *Peer To Peer Lending* atau yang dikenal dengan pinjaman *online* pada praktiknya mengalami banyak permasalahan yang timbul disebabkan oleh penyelenggara layanan pinjaman *online*. Terkait hal tersebut, sudah seharusnya konsumen pengguna layanan pinjaman *online* berhak mendapatkan perlindungan dari OJK selaku lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan kata lain, OJK menjamin perlindungan terhadap konsumen pengguna layanan pinjaman *online*. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.²¹

Salah satu fungsi penting OJK adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen.”²² Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum seperti yang telah diatur dalam BAB VI UU OJK pada Pasal 28 sampai Pasal 31 UU OJK.

Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat terkait perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Alasan diterbitkannya POJK ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan, pada tahun 2022, OJK terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022). POJK ini mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

²¹Abdul Rasyid, “*Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*”, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/>, pada 24 April 2024, pukul 17.11 WIB.

²²Arinto Tri Wibowo, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 35-36.

Selain itu, POJK ini juga memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen.²³

Penertbitan POJK ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan saat ini, agar industri pada sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Penyusunan POJK ini telah melibatkan berbagai *stakeholder* antara lain PUJK dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendapatkan masukan dan saran.²⁴

Perlindungan konsumen pengguna layanan pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya peraturan tersebut, sudah seharusnya konsumen dan masyarakat pengguna layanan pinjaman *online* merasa terlindungi. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pinjaman *online*.

Salah satu bentuk pelanggaran dalam pinjaman *online* pada saat ini adalah cara penagihan yang dilakukan *debt collector* yang sebagai pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang terhadap konsumen pengguna layanan pinjaman *online* yang gagal bayar. “Gagal bayar adalah keadaan di mana peminjam dana tidak bisa menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban sesuai perjanjian pinjaman dana.”²⁵ Pihak yang mengalami kerugian akibat gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya resiko kerugian bagi pemberi pinjaman.

²³ Ojk.go.id, “Siaran Pers: OJK Terbitkan POJK Baru Perlindungan Konsumen”, diakses dari: <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-POJK-Baru-Perlindungan-Konsumen.aspx>, pada 27 April 2024, pukul 20.34 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Afpi.or.id, “Apa Yang Harus Dilakukan Jika Risiko Gagal Bayar Terjadi?”, diakses dari: <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi#:~:text=Gagal%20bayar%20adalah%20keadaan%20di,Anda%20dan%20pelajari%20risiko%20fintech>, pada 27 April 2024, pukul 20.49 WIB.

OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya *fintech* berbasis pinjaman *online* di Indonesia menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI terbentuk berawal dari aspirasi para penyelenggara terkait dengan pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada para penyelenggara layanan pinjaman *online* di Indonesia.²⁶ Selain itu, pembentukan AFPI sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan para penyelenggara terdaftar pada asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

AFPI merupakan mitra strategis OJK untuk mewadahi penyelenggaraan *fintech* berbasis pinjaman *online* di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan atas surat dari OJK Nomor S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI mempunyai kewenangan salah satunya untuk membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.²⁷ Pedoman Perilaku mengatur beberapa hal-hal yang tidak diatur pada POJK LPMUBTI yang sekarang menjadi POJK LPBBTI, seperti diantaranya mengenai penggunaan *debt collector* dalam penagihan pinjaman gagal bayar pada *fintech* berbasis pinjaman *online* dan tata cara *debt collector* dalam melakukan penagihan.

Penggunaan *debt collector* pada *fintech* berbasis pinjaman *online* untuk menagih pinjaman gagal bayar berdasarkan Pedoman Perilaku diperbolehkan oleh AFPI. *Debt collector* yang diperbolehkan oleh AFPI adalah perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang dikeluarkan oleh AFPI.²⁸ Namun pada praktiknya, banyak para

²⁶Prayogo Ryza, “AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penyelenggara Layanan P2P Lending”, diakses dari: <https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending>, pada 27 April 2024, pukul 21.17 WIB.

²⁷Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, (2020), hal. 111.

²⁸Afpi.or.id, “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”, diakses dari: https://afpi.or.id/assets/document/Pedoman_Perilaku_AFPI_2023_Clean.pdf, pada 27 April 2024, pukul 01.34 WIB.

konsumen pengguna layanan pinjaman *online* yang merasa dirugikan oleh cara penagihan yang dilakukan *debt collector* pinjaman *online*.

Pada beberapa bulan yang lalu sempat heboh di media sosial terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang diduga memberlakukan bunga pinjaman yang tinggi serta metode penagihan intimidatif yang dilakukan oleh pihak *debt collector* AdaKami kepada nasabah yang gagal bayar. Terkait hal tersebut, OJK telah memanggil AdaKami pada September lalu. Ada beberapa poin yang disampaikan, antara lain, OJK meminta AdaKami untuk menginvestigasi secara mendalam terkait kasus tersebut. OJK juga meminta AdaKami menyediakan *hotline* untuk keluhan pengguna.²⁹

Selanjutnya, OJK juga meminta AFPI untuk menelaah kesesuaian bunga dan administrasi yang dikenakan AdaKami sesuai dengan Pedoman Perilaku AFPI. AFPI mengatakan, OJK dan pihaknya sepakat menetapkan bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari, dan lebih ditujukan untuk pinjaman jangka pendek. Besaran bunga pinjaman yang ditetapkan AdaKami pun disebut sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku AFPI.³⁰

Terkait kasus yang masih bergulir, Agusman yang menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, mengatakan masih terus meminta pihak AdaKami untuk melakukan investigasi lebih lanjut hingga kasus ini menjadi terang. OJK akan bertindak tegas jika hasil pemeriksaan ada pelanggaran. Selain itu, OJK juga sudah memberikan sanksi khusus untuk AdaKami terkait kehebohan kasus yang ada di media sosial.³¹ Dari hasil investigasi, AdaKami mengakui memang ada oknum *debt collector* yang melakukan pelanggaran saat penagihan pinjaman. Hal tersebut diketahui dari 36 laporan nasabah. Dari laporan tersebut diketahui para *debt collector* tega memanggil pemadam kebakaran, ambulans dan jasa sedot WC ke alamat peminjam. Terkait hal ini,

²⁹Zefanya Aprilia, “Heboh Teror Penagihan Pinjol AdaKami, OJK Kasih Sanksi Ini”, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231009160534-37-479124/heboh-teror-penagihan-pinjol-adakami-ojk-kasih-sanksi-ini>, pada 29 April 2024, pukul 14.33 WIB.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

OJK sudah memberi sanksi administrasi berupa surat peringatan terkait pelanggaran penagihan yang tidak beretika.³²

Akibatnya, manajemen AdaKami akan mengambil tindakan tegas berupa pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap agen penagihan yang dimaksud, disertai dengan memastikan agen-agen yang dimaksud masuk ke dalam daftar hitam atau *black list* profesi penagihan AFPI. Apabila terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum, oknum *debt collector* tersebut akan segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.³³ Walaupun penagihan dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga dan berdasarkan surat perjanjian kerja sama, tetapi tanggung jawab proses penagihan tersebut tetap berada di bawah penyelenggara layanan pinjaman *online*. Terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh *debt collector* AdaKami tersebut, banyak dari nasabah AdaKami yang dirugikan.

Berdasarkan Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 UU OJK, sudah seharusnya OJK melakukan pembelaan hukum kepada nasabah AdaKami yang dirugikan oleh *debt collector* AdaKami.

Dalam Pasal 52 POJK 6/2022 telah mengatur mengenai pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK untuk konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal ini, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK melakukan pembelaan hukum berupa mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pada dasarnya pengaturan mengenai *debt collector* memang tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan dan hanya mengacu pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pemberian kuasa.³⁴ Pengaturan mengenai penagihan menggunakan *debt collector* pada bidang perusahaan pembiayaan telah diatur oleh OJK

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, 2020, *Loc. Cit.*

di dalam Pasal 49 POJK No. 39/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan yang dalam hal ini *Fintech P2P Lending* (pinjaman *online*), sudah seharusnya membuat pengaturan mengenai penggunaan *debt collector* dan tata cara penagihan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar pinjaman *online*. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar terciptanya kepastian hukum bagi konsumen pengguna layanan pinjaman *online*.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Memberikan posisi dan juga tanggung jawab tertentu kepada Wakil Kepala Daerah akan memberikan dampak besar terhadap peran dan urgensi kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Sudah semestinya pandangan terhadap Wakil Kepala Daerah harus diberi pandangan baru dengan memberikan kesempatan dan juga memaksimalkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di pemerintahan daerah, Konstitusi harus mengatur perihal kedudukan Wakil Kepala Daerah dengan lebih jelas. Wakil Kepala Daerah didalam pemerintahan daerah sudah sebaiknya untuk dimaksimalkan kewenangannya agar tujuan pengadaan pemerintahan daerah yaitu untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat dicapai dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap daerah membangun dan memperlakukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

B. Saran

Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah perlu untuk dilakukan dengan menambahkan batasan-batasan yang jelas perihal tugas Wakil Kepala Daerah, dengan adanya batasan kekuasaan diantara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah nantinya akan meminimalisir terjadinya konflik karena kewenangan, selain itu dengan adanya batasan yang jelas antara tugas dan kewenangan keduanya akan membuat jalinan kerjasama keduanya menjadi lebih baik dan menghasilkan hubungan yang harmonis didalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Avianti, Ilya dan Triyono. 2021. *Ekosistem Fintech Di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Fauzan, Muhammad. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Purwokerto: STAIN Press.
- H. R., Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadad, Muliaman D. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Edisi Ke-2. Jakarta: OJK.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: Kharisma Putra Utama.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih, Meylani. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim, H. S. dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, Arinto Tri. 2015. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, R. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Arifin, Zaenal., et al. 2023. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending". *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha. 2020. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal". *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 05, No. 01.
- Hanifawati, Saida Dita. 2021. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Illegal Dan Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2.
- Iman, Nofie. 2016. "Financial Technology Dan Lembaga Keuangan". *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*.
- Sitompul, Meline Gerarita. 2019. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia". *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.
- Situmorang, Natal., Simangunsong, Marthin., dan Debora. 2020. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)". *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3.
- Sukma, Yan Andriariza Ambhita. 2019. "Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial". *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika*.

- Sundari, Siti. 2011. *“Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan”*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Wisung, Aurelia Natalia., et al. 2023. *“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”*. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1.
- Zein, Subhan. 2019. *“Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) Di Indonesia”*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurja, Vol. 4, No. 2.

C. Website

- Abdul Rasyid, *“Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”*, diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/>
- Afpi.or.id, *“Apa Yang Harus Dilakukan Jika Risiko Gagal Bayar Terjadi?”*, diakses dari: <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi#:~:text=Gagal%20bayar%20adalah%20keadaan%20di,Anda%20dan%20pelajari%20risiko%20fintech>
- Kargo.tech, *“Jenis P2P Lending Kenali Pengertiannya, Resiko, Dan Bunga Yang Didapat”*, diakses dari: <https://kargo.tech/blog/jenis-p2p-lending-pengertian-dan-keuntungannya/>
- Mentari Puspadini, *“Heboh Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Siapa Di Balik AdaKami?”*, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230920143110-17-474079/heboh-nasabah-pinjol-bunuh-diri-siapa-di-balik-adakami>